



**PERTENTANGAN ANTARA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PRINSIP HAK ASASI
MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Skripsi



Oleh
Dhamara Mulia Listianto
22201021042

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

THE CONFLICT BETWEEN CHEMICAL CASTRATION AND HUMAN RIGHTS PRINCIPLES IN INDONESIAN CRIMINAL LAW

Dhamara Mulia Listianto
Faculty of Law, Islamic University of Malang

Chemical castration in Indonesia is an additional criminal policy for perpetrators of sexual violence against children, which aims to provide a deterrent effect and protect victims. However, in practice, chemical castration has caused a conflict between criminal law and human rights principles. From a criminal law perspective, chemical castration is legally applicable because it is regulated in Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020. The aim is to strengthen the protection of children as victims of sexual crimes. From an HR perspective, chemical castration is considered a violation of basic human rights, especially the right to be free from torture and degrading treatment (Articles 28G and 28I of the 1945 Constitution and Article 33 paragraph (1) of Law No. 39 of 1999). This measure also has the potential to violate Indonesia's international obligations under the ICCPR and CAT. In addition, professional organizations such as the Indonesian Medical Association (IDI) refuse to become executors because it is contrary to medical ethics and the medical oath.

This research is normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials were obtained through a literature study of relevant legislation, official documents, and academic literature. All legal materials were then analyzed qualitatively to answer the legal issues in this study.

The results of this study explain that although chemical castration aims to provide a deterrent effect and maximum protection for children, its application raises constitutional issues related to the prohibition of torture, degrading human dignity, restricting reproductive functions, and ethical rejection from the medical community, especially the IDI. and the results of the analysis show that chemical castration has not been proven effective in reducing the rate of sexual violence, so a comprehensive evaluation is needed to ensure that the policy continues to guarantee the protection of victims without violating the human rights of perpetrators, accompanied by recommendations for strengthening regulations, medical-psychological assistance, and the development of more humane technical guidelines for implementation.

Keywords: chemical castration; human rights; Indonesian criminal law.

RINGKASAN

PERTENTANGAN ANTARA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Dhamara Mulia Listianto
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Hukuman kebiri kimia di Indonesia merupakan kebijakan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. Namun dalam praktiknya, kebiri kimia menimbulkan pertentangan antara hukum pidana dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dari sudut pandang hukum pidana, hukuman kebiri kimia sah diterapkan karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Tujuannya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Dari sudut pandang HAM, kebiri kimia dipandang melanggar hak asasi dasar manusia, terutama hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat (Pasal 28G dan 28I UUD 1945 serta Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999). Tindakan ini juga berpotensi melanggar kewajiban internasional Indonesia dalam ICCPR dan CAT. Selain itu organisasi profesi seperti ikatan dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan etika dan sumpah profesi kedokteran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik terkait. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menguraikan bahwa meskipun kebiri kimia bertujuan memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap anak, penerapannya menimbulkan persoalan konstitusional terkait larangan penyiksaan, merendahkan martabat manusia, pembatasan fungsi reproduksi, serta penolakan etis dari kalangan medis khususnya (IDI), dan hasil analisis menunjukkan bahwa kebiri kimia belum terbukti efektif menekan angka kekerasan seksual sehingga perlu evaluasi menyeluruh agar kebijakan tetap menjamin perlindungan korban tanpa melanggar Hak asasi pelaku, disertai rekomendasi penguatan regulasi, perdampingan medis-psikologis, serta penyusunan pedoman teknis pelaksanaan yang lebih manusiawi.

Kata Kunci: kebiri kimia; hak asasi manusia; hukum pidana Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Januari 2021, Presiden telah mengesahkan Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dalam PP tersebut :

kebiri kimia diartikan sebagai tindakan medis berupa pemberian zat kimia melalui suntikan atau metode lain kepada pelaku yang telah divonis bersalah karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Tindakan ini diterapkan apabila perbuatan tersebut menimbulkan lebih dari satu korban, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, kerusakan organ reproduksi, atau bahkan kematian, dengan tujuan menekan dorongan seksual berlebihan dan dilakukan bersamaan dengan program rehabilitasi.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai pemberlakuan hukuman kebiri kimia, namun belum menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya. Melalui PP No. 70 Tahun 2020, pemerintah kemudian menetapkan tahapan pelaksanaan kebiri kimia serta pihak-pihak yang berwenang melaksanakannya. Secara umum, prosedur kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat anti-androgen ke dalam tubuh pelaku agar produksi hormon testosteron berkurang, sehingga hasrat seksual menurun. Dalam bidang medis, testosteron merupakan hormon yang berperan penting dalam fungsi seksual pria.

Ketika zat anti-androgen diberikan, zat tersebut menghambat kerja kelenjar di otak yang memproduksi testosteron, sehingga gairah seksual pelaku dapat ditekan¹. Secara historis, praktik kebiri kimia telah dikenal sejak masa peradaban kuno dengan tujuan tertentu. Dalam catatan sejarah, kebiri kimia pertama kali dilakukan di kawasan Mediterania Timur sekitar 8.000 hingga 9.000 tahun yang lalu, dengan tujuan utama untuk meningkatkan populasi ternak betina. Namun, belum ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa tindakan tersebut diterapkan kepada manusia pada masa itu. Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa peradaban Yunani dan Mesir kuno, praktik kebiri mulai diterapkan terhadap budak, karena dianggap dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap tuannya. Fenomena serupa juga tercatat pada masa kekaisaran Tiongkok dan Eropa pada abad pertengahan, di mana kebiri dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku serta mempertahankan tatanan sosial tertentu². Pada masa modern, penerapan hukuman kebiri kimia telah diadopsi oleh sejumlah negara, seperti Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Amerika Serikat (khususnya di negara bagian California), Argentina, Rusia, Moldova, Estonia, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jerman. Setiap negara tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum dan sosial yang berbeda dalam menerapkan kebijakan ini, namun secara umum tujuan utamanya adalah untuk menekan angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dengan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing negara³.

¹ Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum No 1 (2019): hlm 77.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". Jurnal Sosial dan Politik 24, No.1 (2019): hlm 77.

² Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". Jurnal Konstitusi 14, No.1 (2017): hlm 218.

³ Ibid, 219.

Hukuman kebiri kimia merupakan bentuk sanksi baru di Indonesia yang menimbulkan perdebatan publik. Sebagian pihak menilai kebijakan ini dapat memberikan efek jera dan menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, sebagian lainnya menganggap bahwa pelaksanaannya melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) karena dinilai sebagai bentuk penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. Secara konstitusional, negara tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang meniadakan hak dasar seseorang, terutama terkait hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.⁴

Penerapan hukuman kebiri kimia menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat, terutama terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa ada yang menilai bahwa tindakan tersebut merupakan hukuman yang kejam dan melanggar prinsip kemanusiaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kebiri kimia dianggap tidak manusiawi serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.⁵ Selain itu, Amnesty International Indonesia memandang bahwa kebiri kimia merupakan bentuk hukuman balas dendam

⁴ Alkostar, A..Korupsi politik di negara modern. Yogyakarta: FH UII Press, (2008). h. 329

⁵ Nurhidayat, Taufik."Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". Jurnal Sosial dan Politik 24, No.1 (2019): 77.

yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan, karena membalas kekerasan dengan kekerasan bukanlah esensi penegakan hukum yang berkeadilan.

Penolakan terhadap hukuman kebiri kimia menimbulkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, menyebabkan korban kehilangan masa depan dan terganggu perkembangan hidupnya. Namun di sisi lain, kebiri kimia dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena dipandang sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Contoh penerapan hukuman ini terjadi pada kasus Aris di Mojokerto, yang divonis 12 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia sesuai Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Akan tetapi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor karena tindakan tersebut bertentangan dengan sumpah profesi kedokteran dan dinilai melanggar HAM, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.⁶

Jika ditelaah secara mendalam, pandangan terhadap hukuman kebiri kimia akan berbeda tergantung pada sudut pandang yang digunakan, baik dari sisi nurani kemanusiaan maupun pertimbangan hukum dan keadilan. Dari perspektif kemanusiaan, hukuman kebiri kimia dapat dianggap kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan nasib anak-anak sebagai korban kekerasan seksual yang telah kehilangan masa tumbuh kembangnya, mengalami trauma psikologis, serta kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial. Kondisi

⁶ Andari, Rosita Novi. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia". JIKH 11, No.1 (2017): hlm 9.

tersebut menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak perlu menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.⁷ Meskipun Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kenyataannya jumlah kasus serupa tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan hukuman yang ada dinilai belum mampu memberikan efek jera. Oleh karena itu, muncul perdebatan yang sulit disatukan antara pendekatan HAM yang menolak kebiri kimia dan pendekatan keadilan yang menuntut perlindungan maksimal bagi korban anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri kimia menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam memandang hukuman kebiri kimia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukuman kebiri kimia menurut hukum pidana indonesia
2. Untuk menelaah Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam memandang hukuman kebiri kimia.

⁷Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Hukum Magnum Opus 3, No.1 (2020): 27.

D. Manfaat Penelitian

Dengan temuan dari penelitian ini, dapat membawa dampak yang besar, baik dalam aspek teoritis maupun dalam implementasi praktis. Beberapa keuntungan yang mungkin dihasilkan mencakup :

a. Secara teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hak asasi manusia.
2. Menjadi referensi akademik terkait analisis normatif mengenai pertentangan antara hukuman kebiri kimia dan prinsip HAM.

b. Secara praktis

1. Memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam mengevaluasi serta merumuskan kebijakan pidana yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan advokat) dalam penerapan hukuman kebiri kimia di praktik peradilan.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam memahami dilema antara perlindungan korban tindak pidana seksual dengan penghormatan terhadap hak asasi pelaku.

E. Orisinalitas penelitian

Terkait dengan penelitian ini, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa mengenai kebiri kimia. Dari hasil telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, ditemukan adanya persamaan, perbedaan, serta unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Salah

satu penelitian terdahulu berjudul “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak” yang disusun oleh Andreas Adithya dan Maharani Nurdin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus kajian, yaitu membahas penerapan hukuman kebiri kimia serta keterkaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia dalam hukum pidana di Indonesia.

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Andreas Adithya Maharani Nurdin	PENERAPAN PERATURAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
	Skripsi	
	Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang	
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020? 2. Bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri kimia di negara-negara yang telah menerapkannya?	
	HASIL PENELITIAN	
	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 disusun sebagai aturan pelengkap dan penjabaran lebih rinci mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini hanya diatur secara terbatas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 81 ayat (7). Penerbitan PP No. 70 Tahun 2020 didasarkan pada pertimbangan keadilan bagi korban, upaya penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak, serta pemberian efek jera bagi pelaku, yang sejalan dengan tujuan hukum pidana. Namun demikian, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan anggaran, kesiapan aparat penegak hukum, pelaksana eksekusi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Secara prinsip, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara historis, konsep HAM berakar dari	

perkembangan hukum di Eropa, yang ditandai dengan lahirnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris, diikuti dengan Bill of Rights tahun 1689, serta Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan The French Declaration di Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai landasan hukum internasional untuk perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar manusia di seluruh dunia. Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki prosedur pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang umumnya bergantung pada putusan pengadilan. Secara umum, otoritas di berbagai negara bagian menyatakan bahwa kebiri kimia merupakan bentuk hukuman yang layak diterapkan bagi pelaku kejahatan seksual. Sementara itu, Argentina menjadi negara pertama di Amerika Selatan yang memberlakukan kebiri kimia, meskipun hanya diterapkan di Provinsi Mendoza. Kebijakan ini ditetapkan melalui dekret pemerintah provinsi pada tahun 2010, dengan ketentuan pelaksanaan secara sukarela oleh pelaku agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Sebagai insentif, pelaku yang bersedia menjalani kebiri kimia akan mendapatkan pengurangan masa hukuman penjara.	
PERSAMAAN	Terdapat persamaan pembahasan terkait peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang penerapan kebiri kimia di Indonesia
PERBEDAAN	Pada penelitian ini terdapat perbedaan pandangan dan penerapan kebiri kimia dalam hukum pidana dan HAM

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Messy Rachel Mariana Hutapea	PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana penerapan hukuman kebiri secara kimia terhadap pelaku kejahatan seks terhadap anak dalam perspektif HAM 2. Bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan kebijakan pidana tambahan yang secara normatif bertujuan untuk memberikan efek jera serta perlindungan yang lebih optimal	

	terhadap anak sebagai kelompok rentan. Pengaturan kebiri kimia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan respons negara terhadap meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebiri kimia menimbulkan persoalan yuridis dan filosofis, khususnya apabila dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia. Hukuman kebiri kimia berpotensi membatasi hak atas integritas tubuh, hak atas kesehatan, serta beririsan dengan larangan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak bersifat absolut, sehingga dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pembatasan melalui undang-undang. Pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, proporsionalitas, dan kebutuhan yang mendesak, khususnya dalam rangka melindungi hak anak sebagai korban. Oleh karena itu, kebiri kimia secara konseptual masih dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan dengan pengaturan yang jelas, pengawasan ketat, serta tetap menghormati standar HAM.
PERSAMAAN	Terdapat persamaan pembahasan terkait peneliti yakni sama-sama menjadikan hukuman kebiri kimia sebagai objek kajian utama dalam hukum pidana
PERBEDAAN	Pada penelitian ini secara khusus menganalisis batasan hak asasi manusia erta legitimasi pembatasan hak dalam konteks perlindungan anak

Sedangkan penelitian ini ialah:

PROFIL	JUDUL
DHAMARA MULIA LISTIANTO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTENTANGAN ANTARA HUKUMAN KEBIRI KIMIA DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
RUMUSAN MASALAH	

1. Bagaimana analisis aturan antara hukuman kebiri kimia menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana sudut pandang Hak Asasi Manusia dalam memandang hukuman kebiri kimia?

NILAI KEBAHARUAN

Penelitian berjudul "Pertentangan antara Hukuman Kebiri Kimia dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana Indonesia" memiliki nilai kebaruan yang terletak pada fokus analisis normatif terhadap konflik hukum antaran aturan pidana positif Indonesia (UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020) dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana di jamin oleh uud 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan instrumen internasional seperti ICCPR dan CAT.

F. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu jenis penelitian yang berlandaskan pada pandangan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sistem norma yang bersifat mandiri dan tidak secara langsung terkait dengan dinamika sosial masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan aturan, asas, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang muncul. Dengan demikian, metode penelitian hukum dipahami sebagai pendekatan yang sistematis untuk menelaah suatu persoalan hukum. Metode yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai norma, asas, atau dogma, serta mencakup analisis terhadap berbagai bahan hukum sekunder, seperti literatur, dokumen hukum, dan sumber nonperundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan. Dalam proses analisis, penelitian ini menerapkan penafsiran gramatikal, yaitu metode interpretasi yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap struktur bahasa dan redaksi

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁸

1. Bahan Hukum

penelitian normatif atau penelitian kepustakaan terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, karena bersumber langsung dari peraturan resmi yang mengikat. Jenis bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen negara lainnya.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab undang-undang hukum pidana No 1 Tahun 1946
3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸ Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

⁹ (ibid.). peter mahmud, 133.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
8. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah hukum, serta berbagai literatur pendukung lainnya seperti buku teks, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan kamus hukum (Dictionary of Law).¹⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang memberikan penjelasan, pembahasan, atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga membantu peneliti dalam memahami konteks hukum secara lebih komprehensif.

¹⁰ Ibid hlm. 195-196

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus.

Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) Yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan yang dikaji meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Analisis ini bertujuan untuk menemukan adanya pertentangan norma antara kebijakan pemidanaan kebiri kimia dan prinsip hak asasi manusia.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Yaitu memahami konsep dan doktrin-doktrin yang telah ada dalam disiplin ilmu hukum. Melalui pemahaman yang komprehensif dalam berbagai pandangan dan doktrin yang ada dalam literatur ilmu hukum, peneliti diharapkan mampu mencari gagasan-gagasan yang menjadi acuan dalam pemahaman tentang, konsep-konsep, asas-asas hukum dan definisi-definisi hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

Pendekatan Kasus (Case Approach) pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah pertimbangan hukum (ratio

decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan untuk memperoleh gambaran empiris dan referensi dalam menganalisis isu hukum yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian Hukum memerlukan dasar hukum yang kokoh yakni dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian yang hendak dikaji. Dalam penelitian kali ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis, yakni seperti inventarisasi dan identifikasi bahan hukum guna memetakan disiplin ilmu hukum yang hendak diteliti, serta memastikan jenis-jenis bahan hukum telah tercakup secara menyeluruh¹¹

Selanjutnya, dengan jalan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, bahan hukum yang telah diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan tema, jenis, dan relevansinya dengan penelitian kali ini. Selanjutnya, dengan jalan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, bahan-bahan hukum yang telah diidentifikasi dikategorikan dan diatur berdasarkan tema, jenis, dan relevansinya dengan permasalahan penelitian kali ini. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dengan jalan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai bahan pustaka yang relevan. Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan buku, di sisi lain jurnal ilmu hukum dan ecylopedia hukum online juga diperlukan. Melalui studi kepustakaan yang cermat dan sistematis, peneliti dapat

¹¹ Ibid 237.

mengumpulkan bahan-bahan hukum yang kokoh dan relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Dalam penelitian hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, melakukan penalaran hukum dan pada akhirnya dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.¹²

Penelitian hukum melakukan usaha untuk menganalisis dan menilai apakah suatu hukum tersebut koheren atau inkoheren, serta memberikan preskripsi. Preskripsi yang dimaksud adalah untuk meletakkan posisi seperti apa hukum yang terbentuk seharusnya ataupun harus seperti apa pelaksanaan dari hukum tersebut.¹³

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyusun pembahasan ke dalam empat bab utama, yang masing-masing dijabarkan lagi ke dalam beberapa subbab agar pembahasan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Rinciannya sebagai berikut:

¹² Ibid 59-60

¹³ Ibid 68-69

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas landasan teoritis dan konsep-konsep utama yang meliputi analisis peraturan terkait hukuman kebiri, definisi kebiri kimia, hak asasi manusia (HAM), serta pandangan para ahli mengenai hukuman kebiri kimia.

BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, meliputi analisis perbandingan antara ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai hukuman kebiri kimia dan pandangan HAM terhadap penerapan hukuman tersebut.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan serta memberikan rekomendasi dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan kajian hukum selanjutnya

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. penerapan kebiri kimia memiliki dasar hukum yang sah karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa kebiri kimia diatur sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap. Pengaturan ini menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bersifat luar biasa sebagai respons negara terhadap tingginya tingkat kejahatan seksual terhadap anak yang menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9, bahwa kebiri kimia diatur sebagai tindakan pidana tambahan yang pelaksanaannya bersifat teknis, terstruktur, dan terbatas. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan tujuan memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme, tahapan, serta pihak yang berwenang dalam pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. pandangan hak asasi manusia pada pasal 28 G ayat 2 uud 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, Tindakan kebiri kimia dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia sehingga pertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebiri kimia bertentangan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia karena bersifat membatasi tubuh dan fungsi reproduksi pelaku dapat dipidana selaras dengan pandangan komnas ham pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasikan sebagai penghungan keji dan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang ham dan dapat pula dikualifikasikan yaitu pelanggaran hak atas persetujuan Tindakan medis dan hak atas perlindungan integritas fisik dan mental seseorang. Di samping itu, bahwa pelaksanaan kebiri kimia menghadapi penolakan dari kalangan kedokteran, khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), karena dianggap bertentangan dengan sumpah profesi dan prinsip non-maleficence (tidak mencelakai pasien). Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman kebiri kimia perlu dievaluasi secara menyeluruh.

B. Saran

1. Diharapkan mampu memberikan padangan hukum terhadap para penegak hukum dan eksekutor pelaksanaan kebiri kimia dalam melaksanakan hukuman kebiri kimia. Diharapkan negara dapat mengembalikan keadaan seperti sediakala untuk para pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual.

Dan diharapkan negara juga mendampingi serta memonitoring pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual agar supaya tidak melakukan Tindakan kejahatan kekerasan seksual Kembali. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri dapat dievaluasi agar tidak mengesampingkan hak-hak pelaku dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk mewujudkan perasaan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka hakim yang menangani perkara tersebut seyogianya tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia kepada terdakwa sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, pihak yang berwenang perlu segera membua trangkaian peraturan teknis pelaksanaan kebiri kimia pasca putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Disarankan kepada pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM dan tetap sejala dengan tujuan pemidanaan. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai peran teaga medis, standar etis, serta prosedur pelaksanaan tindakan untuk menghindari konflik dengan kode etik profesi. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi pencegahan melalui edukasi, pendampingan psikologis, rehabilitasi pelaku dan korban, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH Press, h. 329
- Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani, "HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, advance online publication, 3 September 2018, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1592>.
- Andari, Rosita Novi. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia." *JIKH* 11, (2017): 9.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram University press, 2020.)
- Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 56534, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.
- ☐ Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3, mau.1 (2020): 27.
- ☐ Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, dan Suhaidi Muhammad Ekaputra. "Hukuman Kebiri Kimia untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana." *USU Law Journal*, 6.1(2018).
- Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, dan Muhammad EkaPutra, *HUKUMAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*, 2018.
- ☐ Kurniawan, Afandy. "Urgensi Pengaturan Keadaan Darurat (Force Majeure) dalam Pasar Modal Syariah (Studi Perbandingan Hukum dengan Bursa Malaysia Islamic Market)." *Skripsi, Universitas Brawijaya*, 2018.
- ☐ kbbi.web.id/kebiri, diakses pada hari Jum'at tanggal September 2025 pukul 08.30 WIB.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenada Media Group Jakarta 2011.)
- ☐ Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi*, 14 No.1 (2017): 218.
- Masruchin Ruba"I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-6.

- Monica Monica, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliartini, "SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)," Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (Agustus 2021): 564–75.
- Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), September 2018: 9–10.
- Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Hukum Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2016)." Jurnal Sosial dan Politik, 24 No.1 (2019): 77.
- Prof. Dr. Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. (Prenada Media, 2017).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 9, no. 1 (Juli 2020): 22–29, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>.
- Sujasmin Sujasmin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, JURNAL USM LAW REVIEW 8, no. 1 (April 2025): 544–58, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.

